



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG PEMERINTAHAN ACEH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 18 MEI 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh [Pasal 74 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Said Syamsul Bahri dan M. Nafis A. Manaf

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 18 Mei 2017, Pukul 14.04 – 14.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

A.A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Safaruddin

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.04 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Pleno Perkara ... maaf. Sidang Panel Perkara Nomor 20/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, disilakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SAFARUDDIN

Baik, assalamualaikum wr. wb. Saya perkenalkan, saya Safaruddin, Kuasa dari Pemohon. Pemohon tidak hadir hari ini, terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA

Hari ini kita agenda persidangan kita adalah Pemeriksaan Pendahuluan dan kepada Kuasa Pemohon, dipersilakan untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SAFARUDDIN

Baik, terima kasih, Majelis Panel. Kami langsung saja, tidak kami bacakan lagi sepenuhnya.

Bahwa Pemohon adalah Calon Kepala Daerah di Aceh Barat Daya pada tahun 2017 di Februari yang lalu. Pemohon telah dinyatakan lewat memenuhi syarat oleh Komisi Independen Pemilihan. Kemudian, yang didukung oleh 4 kursi DPR, yang terdiri dari 3 dari kursi PAN, 1 dari PKPI.

Kemudian, ada komplain dari masyarakat terhadap dukungan PKPI yang pada saat itu rekomendasi dari DPP PKPI itu tidak ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen. Padahal, dukungan itu ditandatangani oleh ketua umum dan wakil sekjen pada saat itu. Tetapi, itu dinyatakan tidak berlaku karena ketika sidang di DKPP, KIP, atas penerimaan dukungan tersebut dinyatakan bersalah. Kemudian, seluruh Komisioner KIP diberhentikan, kemudian meminta KPU untuk mengoreksi kembali dukungannya.

Atas putusan itu, kemudian KPU mengambil langkah mencoret Pemohon dari pasangan calon, menjelang 24 hari, hari pemilihan. Yang sebenarnya, jika merujuk kepada Pasal 154 ayat (12), itu 30 hari

sebelum menjelang hari H tidak boleh dicoret, tapi ini tetap dicoret. Nah kemudian, ketika dilangsungkan pemilihan, Pemohon tidak diikutsertakan karena tidak lagi dianggap sebagai peserta.

Nah kemudian, setelah pilkada berlangsung, Pemohon mengajukan sengketa pemilihan kepala daerah itu ke Mahkamah Agung. Nah karena ini Aceh, kemudian di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh di Pasal 74 itu, menyebutkan bahwa peserta pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, atau walikota/wakil walikota berhak mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan yang ditetapkan oleh KIP. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 hari kerja setelah hasil pemilihan ditetapkan.

Ayat (3), "Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya terhadap hasil perhitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon."

Ayat (4), "Mahkamah Agung memutus sengketa hasil perhitungan suara, sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling lambat 14 hari sejak diterimanya permohonan keberatan."

Ayat (5), "Mahkamah Agung menyampaikan putusan sengketa hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KIP, pasangan calon, DPRA, DPRK, gubernur, bupati, walikota, partai politik, atau gabungan partai politik, partai politik lokal, atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang mengajukan calon."

Ayat (6), "Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud ayat (4), dan ayat (5) bersifat final dan mengikat."

Nah, kemudian atas pengajuan tersebut, Mahkamah Agung memutuskan menolak Permohonan Pemohon yang dalam Putusan Nomor 1/SAP.KIP/2017 dengan pertimbangan hukum bahwa objek permohonan bupati dan wakil bupati yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksud Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Nah, akibat penolakan tersebut, ini menimbulkan ... membuat Pemohon merasa ... merasa bingung ini. Karena di lain sisi, memang ada pasal yang disampaikan ... disebut oleh Mahkamah Agung itu. Memang kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dan memang disebutkan pilkada itu diadili oleh badan peradilan khusus. Dan sebelum itu badan peradilan khusus terbentuk, diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sampai sekarang itu pun masih tetap ada dan

masih belum ada satu pun norma hukum yang menyatakan bahwa pasal itu dicabut dan ini bagi Pemohon menjadi ada dilema. Dilema, maksudnya ke mana ... masyarakat di Aceh ini, ke mana sebenarnya ketika pilkada ini, ke mana sebenarnya harus mengajukannya? Karena memang dalam UUPA disebutkan itu di Pasal 74 boleh ke Mahkamah Agung. Kemudian juga dalam praktiknya, memang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi dengan ada pasal ini, ini membuat Pemohon sudah mencoba ke Mahkamah Agung, tapi itu ditolak, bukan kewenangan Mahkamah Agung. Jadi, kalau itu bukan kewenangan Mahkamah Agung, tetapi dalam Pasal 74 itu dikatakan kewenangan Mahkamah Agung. Nah, ini ... untuk itu, kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Aceh dalam mengajukan sengketa pilkada terkait dengan pasal tersebut.

Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Jadi, sudah disampaikan tadi pokok-pokoknya, ya. Pada pokoknya, tadi Saudara mengemukakan calon ... ada calon, kemudian dihilangkan ... apanya ... proses pencalonannya karena dibatalkan di tengah jalan. Lalu ini dibawa ke Mahkamah Agung, Mahkamah Agung mengatakan ini bukan kewenangan mereka, kewenangan ini ada di Mahkamah Konstitusi. Padahal, di Pasal 74 itu disebutkan bahwa ini sebetulnya Mahkamah Agung, tapi Mahkamah Agung tidak menerimanya. Anda merasa ... Pemohon merasa bahwa ada ketidakpastian di sini, ya? Itu pada pokoknya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SAFARUDDIN

Benar, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Ini persilakan pertama, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Sebelum saya memberi respons terhadap permohonan Saudara, saya ingin tanya dulu sedikit. Bahwa prinsipal Anda itu sudah menjadi peserta, kemudian itu kon ... kontes, apa berhenti di ... sebelum menjadi peserta pemilihan ketika itu?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: SAFARUDDIN

Baik. Pada saat itu, telah dinyatakan memenuhi syarat.

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Memenuhi syarat.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: SAFARUDDIN

Sudah ikut kampanye, sudah ikut debat.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: SAFARUDDIN

Nah, kemudian, menjelang 24 hari pemilihan, itu digugurkan.

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, oke.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: SAFARUDDIN

Baik.

16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, tidak mem ... tidak berkaitan dengan soal hasil dong kalau begitu? Hasil perolehan suara ketika proses pemilihan itu berjalan?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: SAFARUDDIN

Memang kalau dikatakan hasil, tidak. Tapi (...)

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: SAFARUDDIN

Proses (...)

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak. Tidak karena ini menyangkut hak konstitusional Anda nanti, prinsipal Anda itu. Ada, enggak kerugian konstitusionalitas prinsipal Anda dikaitkan dengan Pasal 74 ini? Kalau Pasal 74 ini, ini firm bahwa ini dipersoalkan ke Mahkamah Agung itu tentang hasil suara, ya, kan? Hasil suara, bukan hasil tentang bakal calon atau ditetapkan sebagai calon. Kalau soal itu, barangkali Anda juga tahu bahwa itu memang masih menjadi kewenangan Mahkamah Agung kan, melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Tapi persoalannya, ini kan Anda mempersoalkan tentang pencalonan yang digugurkan 14 hari sebelum hari H, tapi Anda mempersoalkan Pasal 74 ini adalah mempersoalkan tentang siapa yang berhak di ayat (1) itu, yang berhak mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan, bukan hasil penetapan calon atau tentang pengguguran terhadap calon yang pernah ditetapkan, kemudian digugurkan. Ini supaya nanti kan ada ruang atau waktu untuk perbaikan, Anda supaya firm sudah ... supaya jelas. Sebenarnya persoalan yang Anda alami, klien Anda itu apa? Kalau Anda mempersoalkan tentang pengguguran sebagai calon 14 hari menjelang pemilihan, kemudian Anda mempersoalkan Pasal 74, nah kira-kira tepat, apa tidak? Tolong Mahkamah diberi pengayaan, di-explore lagi supaya klik itu, supaya nyambung. Kasus konkret yang dialami prinsipal Anda, kan tentang seperti itu? Karena kita tidak ... Mahkamah tidak menyidangkan perkara konkret, tapi itu bisa menjadi pintu masuk. Sejauh mana hak konstitusional prinsipal Anda itu yang kemudian dirugikan dengan berlakunya norma itu. Meskipun terlepas dari itu, norma Pasal 74 ini juga ada yang mempersoalkan di luaran sana bahwa berkaitan dengan persentase itu 158, kan? Ada yang persoalkan itu, tapi tidak menyatakan bahwa ini tidak supaya dinyatakan inkonstitusional. Justru ini malah dijadikan pintu masuk. Di sini enggak ada persentase. Mestinya MK merujuk ketentuan ini, tapi kan itu ketika masih satu kesatuan dengan Mahkamah Agung. Satu itu.

Yang kedua, Anda mohon di ... juga dipertegas dalam argumentasi permohonan itu, bagaimana sebenarnya kedudukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang kaitannya dengan undang-undang yang lain, khususnya ... atau nanti barangkali juga termasuk ... mestinya yang ... yang mengatur tentang Undang-Undang Keistimewaan Aceh ini, 10 Tahun 2006 ini? Karena apakah di dalam aturan peralihan atau ... itu juga diatur bahwa terhadap keistimewaan daerah-daerah tertentu yang ada di negara kita, Negara Republik Indonesia, tentang pilkada tetap merujuk kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Tolong diberi penegasan nanti kalau ... bahwa itu tetap berlaku meskipun ada undang-undang sepu ... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ya, mungkin argumentasi Prinsipal Anda bisa mempunyai ... anu ... apa ... pintu gerbang untuk MK. Tapi

kalau tidak ada, kan ... karena kalau semua hanya di Pasal 157 yang Anda sebutkan tadi, Undang-Undang Nomor 10/2016 bahwa ... atau undang-undang yang sebelumnya, yang mengatakan bahwa sebelum ada peradilan khusus Mahkamah Konstitusi, itu kan kemudian menjadi general, universal kewenangan Mahkamah itu. Tapi kalau Aceh ingin Anda keluarkan ... tapi, kalau ingin dinyatakan inkonstitusional, berarti Bapak kan ingin ini dimasukkan ke yang umum saja, ke 10 Tahun 2016, kan? Ya kan kalau begitu?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: SAFARUDDIN

Benar.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau tentang perolehan suara. Tapi kerugian yang Prinsipal Bapak punya itu, bukan masalah perolehan suara, masalah digugurkan 14 hari sebelum hari H itu ... 24 hari. Itu ada perbedaan yang krusial, anu Mas, nanti di ... di explore-lah di situ supaya kami faham apa yang Bapak maksud itu. Apakah soal pengguguran itu atukah ... kalau ini bagi orang, peserta yang sudah mendapat suara ini atau yang sudah ikut kontes di hari H, baru punya muncul hak-haknya di Pasal 74 ini, ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) sampai ayat (5), dan ayat (6). Itu ... itu cob ... kami pengin itu di ... di-explore kembali supaya nanti jelas.

Kemudian yang kedua itu tadi, dipertegas bahwa ada tiga ... tidak di Undang-Undang Pilkada yang terakhir 10 Tahun 2016 itu, mengecualikan bahwa undang-undang itu tidak berlaku terhadap daerah-daerah istimewa yang ada di negara kita ini yang harus diberlakukan secara khusus, termasuk pilkada itu. Kalau tidak, kan berarti satu pintu di Pasal 157, sifatnya universal bahwa setiap perkara pilkada ... kemudian kan juga ada adagium bahwa bagaimana dikaitkan dengan ... bahwa undang-undang yang paling baru itu kemudian lebih mempunyai kedudukan. Kalaupun tidak harus dinyatakan tidak berlaku secara ... apa ... secara tegas itu, tolong nanti dianu itu ... di ... kemudian sistematis saya melihat sudah cukup bagus, mungkin ... Anda sudah pernah beracara, ya, di sini? Bapak?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: SAFARUDDIN

Sudah sering.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, sudah sering kan, makanya sistematis ... sistematisnya sudah bagus, hanya persoalan dalil-dalil permohonan tadi, pintu

masuknya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam nyawanya Pasal 74 itu.

Kemudian, Petitum saja saya tambahkan. Digabung saja antara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu sat ... satu ... satu amar saja, satu Petitum saja. Baru pemuatan dalam berita negara itu ... jadi lebih strict... lebih strict dan lebih mudah dipahami oleh siapa pun yang membaca putusan MK.

Barangkali itu, Prof. Ketua Yang Mulia. Terima kasih.

25. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia. Berikutnya Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams, saya persilakan.

26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi.

Untuk permohonan yang diajukan ini, alasan-alasan yang diarahkan oleh Pemohon sebagai kerugian konstitusional, ini coba dipertajam karena di sini nampak bahwa yang diterangkan adalah persoalan implementasi norma, seperti pencoretan yang dilakukan oleh KIP melalui batas atau KIP yang ditetapkan Pasal 154 ayat (12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kemudian, mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran etik yang dilakukan oleh KIP.

Nah, ini coba ... ya, memang ini sebagai pintu masuk, ya, tapi di mana letak ... apa ... kerugian konstitusional yang bisa menjadi alasan untuk menguji norma-norma yang dimohonkan untuk diuji. Karena ketika melihat di permohonan ini, norma yang diujikan itu disebut sebanyak satu norma, Pasal 74 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), yang di-bold itu adalah Mahkamah Agungnya. Ini kemudian pakai ... apa ... dasar pengujian atau batu ujinya, ya, sudah disebutkan di sini. Kalau diuraikan lagi, tadi implementasi dari norma itu yang di halaman 6, itu yang dialami oleh Prinsipal, ya, Pemohonnya sampai ke akibat tindakan KIP Aceh mencoret, itu disebutkan Pemohon tidak mendapat suara, apakah itu yang disebut sebagai kerugian konstitusionalnya? Coba nanti di ini kan lagi, betul-betul bahwa ini bukan ... apa ... implementasi norma, tapi mana norma-norma yang disebut di Pasal 74, itu yang seperti di Petitum disebutkan bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga dimohonkan juga untuk tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, ini coba dipertajam.

Nah, kemudian juga harus disadari bahwa di Petitum itu disebutkan yang dimohonkan itu empat ayat, padahal disebutkan yang diuji, itu semua Pasal 74 ayat (1) sampai (6), tapi di Petitum itu

disebutkan hanya ayat (2), (4), (5), dan (6). Nah, ini supaya konsisten nanti dalam ... apa ... sistematikanya.

Dan yang terakhir, ya, kalau ini dikabulkan, ini berarti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ini terkait Pasal 74 tinggal satu ayat dan kemudian akan terjadi kekosongan hukum.

Nah, oleh sebab itu, coba di ... apa ... dirumuskan kembali rasiologisnya dan runtut dari permohonan Saudara yang betul-betul menekankan bahwa ada persoalan konstusionalitas norma di dalam pasal yang dimohonkan pengujian itu. Walaupun disebutkan ... apa ... di suatu tempat bahwa seolah-olah akan ada juga konstusional bersyarat. Tapi karena tidak dielaborasi lebih kuat, lebih jauh, nah, sehingga ke petitemnya hanya Pasal 74 ayat (2), ayat (4), (5), dan (6). Nanti coba dipertajam kembali.

Saya kira demikian, Prof. Terima kasih.

27. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

Saudara Pemohon, itu beberapa catatan tadi dan selain itu, mohon diperhatikan betul, nanti dalam rangka perbaikan. Dalam uraiannya, itu harus betul-betul bisa menjelaskan, jangan seolah-olah Pemohon ke sini sedang menguji pembatalan prinsipal Saudara yang tidak bisa menjadi calon. Padahal, ini bungkusnya kan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, harus jelas dalam memberikan bangunan argumentasi bahwa ini bukan kasus konkret, tapi adalah menguji norma terhadap konstitusi. Itu yang pertama.

Yang kedua, kalau Saudara Pemohon menggunakan Pasal 1 ayat (3) sebagai dasar pengujian dan Pasal 28D ayat (1), itu harus disebut dengan jelas, mengapa itu yang digunakan sebagai batu uji dari permohonan Saudara kalau ini menyangkut norma? Jadi, itu harus digambarkan dengan baik, sehingga permohonan Saudara ini tidak terperosok kepada permohonan kasus konkret karena prinsipal Saudara tadi yang tidak bisa ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, itu.

Yang lain misalnya, di permohonan Saudara itu di Kewenangan Mahkamah di halaman dua misalnya, tiba-tiba muncul ... apa namanya ... Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Itu kan, tidak konkret menyangkut Kewenangan Mahkamah, tapi itu sudah masuk substansi sebetulnya karena mau mengatakan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, coba itu diperbaiki lagi kalau itu masih diperlukan, dimasukkan kepada argumentasi hukum Pemohon di dalam perbaikan nanti.

Nah, ini yang paling mendasar sebetulnya, catatan kami. Yang mau diajukan ini adalah menyangkut penafsiran atau ini terkait dengan keberatan Saudara karena ada aturan hukum yang tidak harmonis satu

sama lain? Nah, ini, ini penting diklirkan kepada kita di perbaikan nanti, agar kita bisa melihat, apakah ini layak diteruskan ke tahap berikutnya atau tidak. Nah, tadi benar di Petition kan, minta menghilangkan, jadi minta supaya Pasal 74 itu ayat (2) sampai ayat (6) nya itu dikatakan inkonstitusional. Kalau ini dihilangkan, kan akan terjadi kekosongan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 itu.

Jadi, makanya saya katakan tadi apakah ini memberikan tafsir? Kalau ya, tafsir bagaimana yang Saudara perlukan? Sehingga hak konstitusional prinsipal Saudara itu bisa merasa terlindungi atau terpulihkan kalau ini misalnya dikabulkan nantinya.

Nah, kami menyarankan juga, coba baca beberapa putusan MK yang terkait dengan sengketa pilkada yang di dalamnya sebagian juga menyentuh argumentasi-argumentasi yang mungkin relevan dengan permohonan Saudara ini. Misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi soal Pilkada, antara lain Nomor 31 Tahun 2017, coba di lihat di situ, bagaimana Mahkamah menjelaskan keterkaitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ini dengan Undang-Undang Pilkada yang hari ini kita ... apa ... jadi, dasar untuk penilaian permohonan sengketa hasil.

Yang terakhir, saya sarankan kepada Saudara, coba lihat betul pembagian-pembagian dalam permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Terutama memperkuat dalil-dalil misalnya soal legal standing. Tadi memang banyak fakta yang dikemukakan, tapi kan, itu harus dikaitkan dengan poin-poin yang ada dalam legal standing, sehingga nanti kami melihat bahwa Pemohon memang memiliki alas hukum yang kuat untuk mengajukan permohonan ini.

Itu kira-kira catatan perbaikan yang perlu kami sampaikan kepada Saudara dan kita ... apa ... perbaikan ini akan diberi tenggang waktu 14 hari dan paling lambat perbaikan itu sudah harus sampai di Kepaniteraan pada hari Rabu, 31 Mei 2017, pukul 10.00 WIB, ya. Kalau misalnya sampai batas itu tidak ada perbaikan, kita akan membawa ke RPH naskah Saudara yang ada hari ini. Kami menganggap itu menjadi naskah yang terakhir kalau perbaikannya tidak masuk. Bisa dicatat, ya? Ada pertanyaan? Ada hal lain yang perlu disampaikan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SAFARUDDIN

Cukup.

29. KETUA: SALDI ISRA

Oke, cukup. Jadi, dicatat betul soal perbaikan permohonan diserahkan ke Kepaniteraan paling lambat 14 hari sejak hari ini. Tadi disebutkan Rabu, 31 Mei 2017, pukul 10.00 WIB dan sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian.

Kalau tidak ada catatan tambahan, Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XV/2017 dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.34 WIB

Jakarta, 18 Mei 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.